

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang:

- a. bahwa kegiatan penanaman modal di Daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan persentasi angka pertumbuhan ekonomi Daerah diperlukan adanya penyelenggaraan penanaman modal yang teratur dan melibatkan seluruh elemen masyarakat di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti dengan menetapkan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah.
- 5. Gugus Tugas Investasi adalah gugus tugas yang dibentuk oleh Bupati sebagai fasilitator bagi Penanam Modal dalam melakukan penanaman Modal di Daerah.

- 6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
- 7. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 8. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
- 9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
- 10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
- 11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
- 12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
- 13. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 14. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- 15. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 16. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
- 17. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 18. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selaniutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati yang mengacu kepada rencana umum penanaman modal nasional, rencana umum penanaman modal Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan jangka panjang Daerah, pembangunan jangka menengah Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan prioritas pengembangan potensi Daerah.
- 19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- 20. Sinergitas adalah pola hubungan yang saling menguntungkan dari beberapa pihak yang berbeda.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
- k. proporsionalitas.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud memberikan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan, ruang lingkup dan kewenangan;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. perencanaan Penanaman Modal di Daerah;
- d. pengembangan iklim Penanaman Modal;
- e. pemberdayaan dan penguatan daya saing;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- g. Gugus Tugas Investasi;
- h. larangan;
- i. peran masyarakat dan penguatan modal sosial;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. Sinergitas.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal berwenang:

- a. membuat peta potensi investasi Daerah;
- b. menyelenggarakan promosi;
- c. melayani perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang Penanaman Modal;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- e. mengelola data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi.

BAB III

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Penanam Modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang tertuang dalam kebijakan dasar.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk :
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha di Daerah yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- (3) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah :
 - a. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi;
 - d. mengembangkan iklim Penanaman Modal;
 - e. melakukan pemberdayaan dan penguatan daya saing berwawasan kelokalan dan nasional;
 - f. mendorong peran serta masyarakat dalam berinvestasi; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (4) Kebijakan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk RUPMK.

BAB IV

PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

Pasal 8

(1) Perencanaan Penanaman Modal ditetapkan dalam RUPMK.

- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arah, strategi dan kebijakan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berdasarkan:
 - a. RUPM nasional;
 - b. RUPM Provinsi Jawa Tengah;
 - c. rencana pembangunan Daerah;
 - d. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
 - e. prioritas pengembangan potensi Daerah.
- (5) Dalam penyusunan RUPMK Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi dengan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan iklim Penanaman Modal dengan:
 - a. membuat peta potensi investasi Daerah;
 - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 - c. memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap Penanam Modal.
- (2) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana diaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari RUPMK.

BAB VI

PEMBERDAYAAN DAN PENGUATAN DAYA SAING

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penguatan daya saing bagi Penanam Modal.

- (2) Pemberdayaan dan penguatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pelaksanaan kemitraan Penanam Modal baik Penanam Modal Asing maupun Penanam Modal Dalam Negeri;
 - b. pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia Penanam Modal;
 - c. pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Penanam Modal terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
 - d. peningkatan daya saing melalui perluasan akses pasar dalam dan luar negeri;
 - e. memberikan dorongan dalam mengembangkan inovasi;
 - f. fasilitasi akses pembiayaan;
 - g. pengembangan usaha rintisan (start-up); dan
 - h. penyebaran informasi secara luas dan menyeluruh.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 11

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
- c. pelayanan prima dan tanpa diskriminasi.

Pasal 12

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berupa kegiatan yang dapat menunjang program Pemerintah Daerah;
- c. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat serta normanorma lokal di sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- g. menyelenggarakan pelatihan peningkatan kemampuan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah; dan
- h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan masyarakat sekitar lokasi usaha dan/atau Daerah;
- d. menciptakan dan menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha.

Pasal 14

- (1) Penanam Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. pencabutan perizinan berusaha; atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

GUGUS TUGAS INVESTASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menfasilitasi kegiatan Penanaman Modal di Daerah dengan membentuk Gugus Tugas Investasi.
- (2) Gugus Tugas Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat.
- (3) Gugus Tugas Investasi bertangungjawab terhadap Bupati.
- (4) Biaya operasional dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Investasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Gugus Tugas Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan dan kegiatan Penanaman Modal dilarang:
 - a. melakukan pemalsuan data;
 - b. memberikan data atau informasi yang tidak benar;
 - c. melakukan intervensi terhadap proses perizinan;
 - d. menghalangi kegiatan penanaman modal; dan/atau
 - e. melakukan penyalahgunaan wewenang.
- (2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN MODAL SOSIAL

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 17

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencegah terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan penanaman modal yang berkelanjutan;
 - c. mencegah pelanggaran dan/atau dampak negatif dalam pelaksanaan penanaman modal; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Penanam Modal.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. ikut berperan aktif mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan berdaya saing;
 - b. ikut berperan dalam kelancaran pelaksanaan Penanaman Modal yang berkelanjutan;
 - c. penyampaian pengaduan; dan/atau
 - d. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (4) Untuk menunjang pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal melaksanakan kegiatan untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitasi dan penanaman modal.

Bagian Kedua Penguatan Modal Sosial

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah melakukan penguatan modal sosial dalam rangka pembangunan kapasitas sosial dan pengaman sosial.

- (2) Bentuk penguatan kapasitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan berkaitan potensi kegiatan usaha oleh masyarakat;
 - b. menyebarluaskan informasi kegiatan usaha oleh Penanam Modal beserta kebutuhan tenaga kerja;
 - c. memberikan pelatihan terkait peningkatan kompetensi kerja bersertifikat; dan/atau
 - d. memberikan layanan informasi kepada Penanam Modal terkait kapasitas tenaga kerja lokal.

Pemerintah Daerah melibatkan pemerintah desa dan kelurahan dalam mewujudkan penguatan modal sosial.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terintegrasi dan terkoodinir dengan melibatkan Perangkat Daerah dan/ atau instansi terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pembinaan dan pengawasan secara tertulis kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XII

SINERGITAS

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah dapat menjalin Sinergitas dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi;
 - c. pemerintah desa; dan
 - d. pihak lain.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal; dan
 - b. sinergi program dan kegiatan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 16 Seri E Nomor 12), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 16 Seri E Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024 NOMOR 12 SERI E NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 12-241/2024



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Tujuan negara (staatsidee) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karenanya, setiap bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah harus dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.

Penanaman Modal mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, sehingga Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk menciptakan dan mengembangkan iklim investasi di Daerah. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut harus didasarkan pada prinsip imparsialitas, jaminan kepastian, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha. Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan ialah Usaha Mikro dan/atau Koperasi.

Guna mendorong hal tersebut maka dibutuhkan RUPMK yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar strategi dan arah kebijakan Penanaman Modal di Daerah. Selanjutnya, pelaksanaan dari RUPMK digunakan sebagai dasar pengembangan iklim Penanaman Modal. Pengembangan iklim Penanaman Modal meliputi identifikasi peta potensi investasi, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta memberikan kepastian hukum maupun perlindungan.

Selain itu Pemerintah Daerah juga perlu memberikan perlindungan terhadap Penanam Modal di Daerah. Salah satunya dengan cara melakukan pemberdayaan dan penguatan daya saing pada level Usaha Mikro dan/atau Koperasi. Perlindungan tidak akan berdampak efektif tanpa adanya pemberdayaan dan penguatan daya saing pada level lokal. Upaya penguatan ini dilakukan dengan pelaksanaan kemitraan, pelatihan, pembinaan dan akses pasar.

Demi efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam memfasilitasi kegiatan Penanaman Modal, Pemerintah Daerah dapat membentuk Gugus Tugas Investasi. Gugus tugas Investasi merupakan lembaga non struktural yang melibatkan unsur Pemerintah Daerah, instansi vertikal di Daerah, akademisi, dunia usaha, media dan masyarakat. Pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Gugus Tugas Investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pemerintah Daerah juga harus melibatkan peran serta masyarakat untuk aktif menciptakan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif, termasuk dalam hal memperlancar pelaksanaan Penanaman Modal maupun pengawasan terhadapnya. Selain itu, penguatan modal sosial juga menjadi kunci untuk menyejahterakan masyarakat di Daerah, dimana kapasitas sosial yang ada dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai modal untuk kebutuhan tenaga kerja, pengembangan dunia usaha, sampai pada penguatan solidaritas sosial di bidang ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. .

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap kebijakan dan tindakan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "berwawasan lingkungan" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa, negara dan Daerah dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara situasi dan kondisi, antara regulasi dan fakta, antara nilai dan norma, sehingga terwujud keselarasan antara pelaksanaan atau penegakan hukum dengan tujuan hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

```
Pasal 7
     Cukup jelas..
Pasal 8
     Ayat (1)
         Cukup jelas.
     Ayat (2)
          Cukup jelas.
     Ayat (3)
          Yang dimaksud dengan Pemangku Kepentingan adalah
         indinvidu atau kelompok yang mempunyai kepentingan
         dalam setiap keputusan atau aktifitas dalam peyelenggaraan
          penanaman modal di Daerah
     Ayat (4)
          Cukup jelas.
     Ayat (5)
          Cukup jelas.
     Ayat (6)
          Cukup jelas.
Pasal 9
     Cukup jelas.
Pasal 10
     Cukup jelas.
Pasal 11
     Cukup jelas.
Pasal 12
     Cukup jelas.
Pasal 13
     Cukup jelas.
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
     Cukup jelas.
Pasal 17
     Cukup jelas.
Pasal 18
     Ayat (1)
          Yang dimaksud "penguatan modal sosial" adalah penguatan
          dibidang pemberdayaan dan kedayagunaan setiap orang di
         Daerah sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnnya
          sehingga mampu produktif dan berdaya guna dalam
         pelaksanaan Penanaman Modal.
     Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 19
     Cukup jelas.
Pasal 20
     Cukup jelas.
```

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 12/2024